



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/182/ 2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan NURUL ANSHOR yang beralamat di Kp. Cirarab Rt. 02/01 Desa Cirarab, Kec. LEGOK, nomor 012/MTs/YNAC/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Permohonan Izin Operasional MTs NURUL ANSHOR
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan MTs, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Agama No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : a. Hasil Tim Verifikasi Pendirian MTs Swasta Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang pada tanggal 10 Pebruari 2010;
b. Rekomendasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Madrasah Tsanawiyah NURUL ANSHOR yang beralamat di Kp. Cirarab Rt. 02/01 Desa Cirarab Kecamatan LEGOK diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam KMA No. 742 Tahun 1997 dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Paiaagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah.
- Kedua** : Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan MTs tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
2. Penyelenggaraan MTs harus mempunyai Visi, Misi dan program pendidikan yang jelas;
3. Madrasah harus memiliki Kepala MTS dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan;
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 20 orang tiap rombongan;
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menemptati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MTS NURUL ANSHOR Kec. LEGOK, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 12 Pebruari 2010
Kepala,

DRS. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Mapendaisum Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0110/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 0214-04A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Madrasah | : MTsS NURUL ANSHOR |
| Nomor Statistik | : 121236030110 |
| Alamat | : Kp. Cirarab Rt. 02/01 Kel. Cirarab
Kec. Legok |
| Yayasan Penyelenggara | : Nurul Anshor |
| Akreditasi | |

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua** : Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
- Keempat** : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013
Kepala,

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc.
NIP. 19591111 198703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.